

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Pajak

Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak yang dikelola dan difungsikan oleh negara untuk membiayai operasional dan membangun perekonomian negara tersebut, khususnya Indonesia, Pajak adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh warga negara baik orang perorangan ataupun badan hukum yang terutang kepada negara sesuai dengan aturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung dan difungsikan sebagai keperluan negara demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pembayaran pajak ialah tindakan dari wajib pajak terhadap negara dan kedudukannya secara langsung serta kolektif melakukan kewajiban menunaikan pajak untuk membiayai negara serta membangun perekonomian nasional. Berdasarkan regulasi perpajakan, membayar pajak tidak hanya sebuah kewajiban, namun juga hak setiap masyarakat negara agar turut andil dalam perwujudan membiayai negeri untuk pembangunan nasional (www.pajak.go.id).

Pajak ialah tanggung jawab keuangan ataupun pajak yang mengenai atas wajib pajak oleh Negara yang fungsinya sederajat dengan negara yang dipakai untuk menjamin beragam macam biaya publik. Menurut (Charles E. McLure) pajak adalah perolehan pendapatan pemerintah yang berasal dari wajib pajak terutang berdasarkan norma dan aturan yang berlaku dan bersifat dipaksakan tanpa memunculkan kontraprestasi kepada individual yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah (Prof. Dr. M.J.H. Smeets).

Pajak merupakan perpindahan uang maupun properti dari unit swasta maupun individu kepada unit publik ataupun pemerintah tanpa memperoleh timbal balik apapun yang dapat diklaim secara langsung. Pajak diperoleh dari penghasilan individu atau badan hukum sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli individu dan berdampak besar terhadap perekonomian individu

(ekonomi mikro), oleh karena itu pajak dapat mengubah cara individu dalam mengkonsumsi dan berperilaku.

2.2 Subjek pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenai terhadap subjek pajak atas perolehan atau penerimaan pendapatan dalam kurun waktu tahun tertentu disebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak dikenai pajak yaitu apabila memperoleh ataupun menerima pendapatan sesuai aturan perundang - undangan. Wajib pajak dikenai pajak dalam kurun waktu satu tahun pajak atau dalam kurun waktu pajak tertentu ketika kewajiban pajak subjektif dalam tahun pajak dimulai dan telah berakhir.

Terdapat dua bentuk subjek pajak antara lain subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pada hakikatnya, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan tiap individu yang telah hidup dan menetap di Indonesia minimal selama 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, sementara subjek pajak luar negeri merupakan tiap individu yang hidup di luar negeri, namun perolehan pendapatan berasal dari Indonesia.

Penafsiran wajib Pajak bagi UU Nomor 16 Tahun 2009 berkenaan Syarat Universal serta susunan Metode Perpajakan yang bermakna: “ wajib Pajak merupakan orang perorangan dan badan hukum yang menunaikan bayar, pengurangan, serta pengumpulan pajak serta melekatnya hak dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan syarat regulasi undang – undang perpajakan.” Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:1), “ Wajib Pajak mengacu pada setiap orang atau individu yang memiliki hak dan kewajiban pajak sebagaimana diatur oleh regulasi perpajakan yang meliputi penunaian bayar pajak, pengurangan pajak, serta pengumpulan pajak

Wajib pajak pada penelitian ini akan dispesifikasi pada wajib pajak orang pribadi berdasarkan judul yang dibuat oleh peneliti. Prinsipnya, pengaruh kebijakan pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi merupakan setiap orang atau individu yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya, kemudian wajib mendaftarkan diri

menjadi wajib pajak (WP) secara mandiri dan oleh KPP akan di catat sebagai Wajib Pajak dengan bukti wajib pajak diberikan nomor pokok wajib

Pajak (NPWP) diperlukan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) WPOP selama satu tahun dan pembayaran PPh dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP), baik untuk pembayaran, penurangan maupun pelaporan pajak juga dilakukan melalui SPT tahunan

2.3 Pelaporan Pajak

a. Dokumen Pelaporan Pajak (Surat Pemberitahuan/SPT)

Wajib Pajak harus menyajikan surat pemberitahuan untuk SPT baik untuk kurun waktu tertentu ataupun tahunan yang berkenaan dengan perhitungan serta pembayaran pajak terutang dengan memberikan SPTS yang harus dsampaikan sebelum tanggal kedaluwarsa pelaporan pajak

b. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang berfungsi melaporkan pajak terkait kegiatan menghitung maupun membayar atas barang kena maupun barang tidak kena pajak, serta harta dan kewajiban sesuai regulasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai

c. Pengisian SPT

Pengisian SPT PPh orang pribadi Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak no PER-34/PJ/2010 dengan perubahan terakhir PER-30/PJ/2017 jenis PPh orang pribadi terdiri dari:

1. Formulir 1770 yang di gunakan untuk wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki sumber pendapatan melalui:
 - a. Melakukan pekerjaan apapun
 - b. Menerima kerja satu atau lebih pekerjaan
 - c. Terkena PPh final
 - d. Pekerjaan domestik atau mancanegara lainnya
2. Formulir 1770S yang di gunakan WP Orang Pribadi yang memiliki sumber pendapatan melalui:
 - a. Menerima kerja satu atau lebih pekerjaan

- b. Pekerjaan domestik atau mancanegara lainnya
 - c. Terkena PPh final
3. Formulis 1770SS yang dipakai oleh wajib pajak dengan sumber pendapatan yang diperoleh diluar dari pekerjaan bebas dengan perolehan penghasilan kotor kurang atau sama dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun.

2.4 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah tindakan bebas pemerintah dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Aspek kebijakan pajak di antaranya subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, keringanan pajak, restitusi pajak, sengketa pajak dan tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak. prosedur pembayaran pajak. Pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan sistem *self assessment*, artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator kebijakan pajak menurut Pravitasari dkk (2012) adalah:

- a. Kebijakan pajak dianggap menguntungkan bagi wajib pajak
- b. Kebijakan pajak mempermudah perhitungan pajak terutang
- c. Kebijakan pajak memotivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu
- d. Kebijakan pajak memotivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
- e. Kebijakan pajak meotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu

Kebijakan pajak (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Tanjung dan Tjondro, 2013). Kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. (Rahayu dan Lingga, 2009). Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru

meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak”

Menurut Claudita dkk (2018) Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kebijakan pajak (*tax policy*) dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebagai *Agent* mengharapkan dengan adanya *tax policy* akan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong tingkat kepatuhan pajak secara insentif. Selain itu, keuntungan yang akan diterima Wajib Pajak adalah peluang untuk membayar pajak lebih. Menurut Mardiasmo (2016: 4) fungsi pajak adalah sebagai fungsi mengatur (*regulair*) merupakan salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak yang lain. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan teori yaitu:

H1: Kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Pemahaman Perpajak

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Sedangkan dfinisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pada buku Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Menurut S.I Djajadiningrat) menyebutkan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum.

menurut Pravitasari dkk, (2012) adalah pemahaman konsep dan undang-undang perpajakan. Tidak jauh berbeda, Handayani dkk (2012) juga menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman di dalam penelitiannya adalah terkait dengan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Menurut Handayani dkk (2012) Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Dalam penelitian ini pemahaman Wajib Pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut berlandaskan agency theory. Apabila WP memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah, Negara maupun dirinya sendiri, maka WP tersebut akan cenderung patuh. Kepatuhan tersebut disebabkan oleh keinginan WP untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri, sesuai dengan agency theory. Dugaan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan dari Pravitasari, dkk (2012) dan Ananda dkk, (2015) yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dihipotesiskan:

H2: pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan identik dengan disiplin. Timbulnya disiplin disebabkan oleh kekhawatiran terhadap ketentuan yang ada, sehingga menimbulkan dorongan untuk dapat menghindari sanksi hukum apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan perintah, namun kepatuhan memiliki arti yang berbeda dengan kesadaran. Kesadaran bersumber dari motivasi besar seorang individu untuk bertindak sehingga menyebabkan wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kedisiplinan terhadap regulasi perpajakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman negara maju dengan tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi dari Indonesia, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern

yang mejadi salah satu mesin keberhasilan ekonomi nasional, meningkatkan penyerahan pajak, bahkan dapat meningkatkan self asesment yang menjadi kunci perpajakan secara sukarela. Dengan timbulnya kepatuhan ini mereka dapat meminta pertanggungjawaban sumber daya mereka secara lebih efektif dan efisien.

Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan – aturan perpajakan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006:29). Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan adalah sebuah kondisi yang mana Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban terkait pajak dan penerimaan hak.

Banyaknya tokoh dari berbagai kalangan dan profesi menjadi contoh tidak baik untuk masyarakat yang produktif membayar pajak. Menurut Norman D. Nowak (2017, dalam Rahayu), meningkatnya perolehan pajak yang disebabkan oleh pemeriksaan aparat perpajakan, kegiatan ekspert hukum, berbagai akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3-5% jumlah keseluruhan perolehan pajak, sedangkan selebihnya berjumlah 95% merupakan hasil dari pembangunan iklim perpajakan. Tujuan terbesar lembaga perpajakan adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim perpajakan (tax climate) dengan ciri:

1. Wajib pajak dapat memahami atau melakukan usaha agar dapat paham terkait seluruh regulasi perpajakan
2. Melengkapi formulir perpajakan keseluruhan dan mudah dimengerti
3. penjumlahan pajak terutang dihitung secara akurat
4. Pembayaran pajak terutang dilakukan sebelum jatuh tempo.

2.7 Indikator kepatuhan

Indikator utama dibaliknya ketidakpatuhan dapat dikategorikan sebaai berikut (Aditya Wibisono,2007>59)

- a. **Keadilan.** Meskipun wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang adil menjadi penting karena terdapat dua presepsi dalam perilaku wajib, yaitu

sistem wajib pajak yang memberlakukan pajak secara tidak adil lebih dari yang lain, membayar pajak lain dan pemerintah tidak menindak apa-apa dengan pajak yang diterima dari pajak yang dipungutnya.

- b. **Kesempatan untuk tidak patuh**
- c. **Perbedaan individual.** Wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah laki-laki dan cenderung menghindari pajak serta memiliki sikap negatif terhadap petugas pajak, seperti penggelapan pajak.
- d. **Norma norma sosial.** Wajib pajak yaitu ketidakpatuhan marak terjadi yang menyebabkan mereka juga akan menjadi tidak patuh

Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006). Menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006:29). Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

Menurut Burton(2005:4-6), ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

- 1.) Tarif pajak.
- 2.) Pelaksanaan penagihan yang rapih, konsisten dan konsikuen.
- 3.) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
- 4.) Pelaksanaan sanksi secara konsisten,konsikuen dan tidak pandang bulu.

Undang - undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana dari wajib pajak yang tergolong patuh kriteria yang dapat digolongkan wajib pajak patuh hanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.03/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 Tahun 2000. Hal ini pun hanya kriteria yang dikaitkan dengan masalah pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 17C UUKUP (Burton, 2005:4-6).

(Y) : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah memasukkan dan melaporkan SPT tepat pada waktunya, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pernah juga di teliti baik dalam skripsi maupun jurnal dan ada berapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dan perbandingan . Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan studi pustaka dalam penelitian ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Artikel>Nama Jurnal	Variabel	Teknik Analisis	Hasil	Research Gap Jurnal dan Skripsi
1	Nora Hilmia Primasari (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur Vol. 5 No. 2 Oktober 2016 ISSN: 2252 7141	Variabel Independen : Kebijakan Pajak, kesadaran membayar pajak, Pemahaman wajib Pajak, Tingkat kepercayaan, sosialisasi perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	teknik analisis data yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis.	Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. tingkat kepercayaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 5. sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan sekarang adalah meneliti kebijakan pajak, Pemahaman pajak dan kepatuhan pajak Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel independen lain sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 2 variabel independen

2	Nirawan Adiasa (2013)	<p>Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating prefrensi resiko</p> <p>Jurnal Accounting Analyisi . AAJ 2 (3) 2013</p>	<p>Variabel Independen : Pemahaman tentang Peraturan Pajak</p> <p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel mederating: Preferensi Risiko</p>	<p>teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas , uji heteroskedastisit as, dan uji autokorelasi menggunakan SPSS 16.</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah meneliti pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki variabel moderating sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel moderating</p>
---	-----------------------	--	---	--	--	--

3	Claudita Putri Rispantyo Djoko Kristianto (2018)	<p>Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi surakarta</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 4 Desember 2018</p>	<p>Variabel Independen : Sosialisasi Pajak, kesadaran pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak</p> <p>Variabel Dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	<p>Teknik analisis data penelitian ini dengan menggunakan Uji Kualitas Instrumen Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi Linear Berganda Pengujian hipotesis</p>	<p>Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan sosialisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan kesadaran wajib pajaki, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan kebijakan pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan. Sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya meskipun terdapat sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan tetapi pengaruhnya tidak signifikan.</p>	<p>Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah meneliti kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan lebih banyak variabel sedangkan penelitian sekarang hanya 2 variabel</p>
---	--	---	--	---	---	---

4	Mahfud , Muhamma d Arfan , Syukriy Abdullah (2017)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi empiris pada koperasi di KOTA BANDA ACEH) Jurnal Megister Akuntansi ISSN 2302- 0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3 Agustus 2017	Variabel Independen : Pemahaman pajak kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Teknik analisis data penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda	Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Secara parsial pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh, akan tetapi kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di kota Banda Aceh. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya dilakukan pada Koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Jika penelitian yang sama dilakukan di beberapa kabupaten/kota atau pada seluruh koperasi yang ada di Provinsi Aceh, maka ada kemungkinan akan terjadi perbedaan hasil.	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah meneliti pemahaman dan kepatuhan pajak. Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki banyak variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel
5	Yani Febriani , Kusmuriy anto (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen : sikap wajib pajak, pengetahuan tentang pajak	Teknik analisis menggunakan Metode analisis data yang	Sikap Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah Bagi	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah meneliti.

		AAJ 4 (4) (2015) Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765	kualitas pelayanan fiskus Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak	digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik agar wajib pajak tetap puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan Penelitian terdahulu memiliki banyak variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel
6	Sri putri tita mutia (2014)	Pengaruh sanksi perpajakan kesadaran perpajakan pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Karya Ilmiah	Variabel Independen : Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman pajak Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak	Teknik analisis yang di pakai menggunakan Analisis Deskriptif dan Pengujian Model	1.Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi. 2.Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. 3.Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. 4.Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah meneliti pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan. Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki banyak variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel

					semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.	
7	Johanes Herbert Tene1 Jullie J. Sondakh Jessy D.L. Warongan (2017)	Pengaruh pemahaman wajib pajak ,kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 443 – 453	Variabel independen :Pemahaman wajib pajak Kesadaran pajak Sanksi pajak Pelayanan fiskus Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi	penelitian asosiatif yang bersifat hubungan kausal dan menggunakan rumus slovin	1) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak; 2) Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak; 3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak; 4) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang samasama menggunakan rumus slovin Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki banyak variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel
8	Fauzi Achmad Mustofa Kertahadi Mirza Maulinarh	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tarif pajak dan asas keadilan terhadap	Variabel independen : Pemahaman peraturan perpajakan, Tarif pajak,	Teknis Analisis Regresi Linier Berganda	1. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Asas keadilan secara parsial berpengaruh	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang samasama menggunakan rumus slovin


	adi R (2016)	kepatuhan wajib pajak Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016	asas keadilan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Perbedaan : Penelitian terdahulu mengambil UMKM sedangkan penelitian sekarang mengambil wajib pajak orang pribadi
9	Rizky Pebrina, Amir Hidayatulloh (2020)	Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman perpajakan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 17. No.1, Maret 2020 : 1-8	variabel independen dalam penelitian adalah penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajak, dan kualitas pelayanan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.	Teknik analisis hanya menggunakan hipotesis	Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Sehingga, dengan adanya sanksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan pajak namun tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak akan terdorong untuk membayar pajak. Selain itu, ketika pihak pemerintah atau fiskus menyediakan pelayanan yang baik, maka wajib pajak juga akan terdorong untuk membayar pajak. Namun, penerapan e-spt dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang samasama menerpakan kepatuhan wajib pajak sebagai dependen Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki banyak variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel
10	Oscar Rynandi.	Tingkat kepatuhan wajib	Variabel independen :	Teknik analisis data yang di	Penerapan e-filing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan	Persamaan : Penelitian terdahulu

	A Endang Kusmana Arianto (2020)	pajak dan faktor yang memengaruhinya Balance: Jurnal akuntansi dan bisnis Vol 5, No 1, Juni 2020, Hal 1-12	penerapan e-filing, persepsi korupsi, lingkungan, sanksi perpajakan Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi	gunakan Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi Berganda Uji T, Koefisien determinan	Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Persepsi Korupsi, Lingkungan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak. Nilai koefisien determinasi ganda (R^2) yang diperoleh sebesar 0,482 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi Penerapan E-filing, Persepsi Korupsi Pajak, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan 48% dan 52% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai konstanta sebesar 1,099 menunjukkan bahwa variabel Penerapan E-filing, Persepsi Korupsi Pajak, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 1,099. Penerapan E-filing, Persepsi Korupsi Pajak, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	dengan penelitian sekarang samasama menerapkan kepatuhan wajib pajak sebagai dependen Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki banyak variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan 2 variabel
--	---	---	--	---	--	---

Sumber: Data yang di olah, 2021

2.9 Kerangka Pikir/ Alur piker

Kerangka Pemikiran (kerangka pikir) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (sugiyono;2017) Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka dibuatlah kerangka pikir penelitian, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

2.10 Hipotesis

Didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- H2 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- H3 : Kebijakan pajak dan Pemahaman wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.